



**Strategi Komunikasi Dakwah Wilayatul Hisbah
dalam Pencegahan Pelanggaran
Qanun Aceh tentang *Jinayat* di Aceh Barat**

Nur Jannah

Universitas Diponegoro Semarang

Email: nurjanahstudentsundip@gmail.com

Abstract

Wilayatul Hisbah responded to the high level of violations of the Qanun Jinayat in Aceh. The process of minimizing violations is carried out through the propaganda communication strategy. This article aims to find the communication strategy of preaching Wilayatul Hisbah West Aceh in preventing violations of the Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat. The method used is qualitative-descriptive. Data collection techniques carried out by observation, interviews and documentation. The results showed that the Wilayatul Hisbah missionary communication strategy was a communicator strategy, a message strategy, a media strategy, and an effect strategy

Keywords: Communication Strategy, Wilayatul Hisbah, Prevent The Violation

Abstrak

Wilayatul Hisbah merespon tingginya tingkat pelanggaran Qanun Jinayat di Aceh. Proses meminimalisir pelanggaran dilakukan melalui strategi komunikasi dakwah. Artikel ini bertujuan untuk menemukan strategi komunikasi dakwah Wilayatul Hisbah Aceh Barat dalam pencegahan pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Jinayat*. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi komunikasi dakwah Wilayatul Hisbah adalah strategi komunikator, strategi pesan, strategi media, dan strategi efek.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Wilayatul Hisbah, Pencegahan Pelanggaran

1. Pendahuluan

Indonesia menerapkan tiga hukum, yaitu hukum Barat, Islam dan adat. Nanggroe Aceh Darusalam yang di juluki dengan Serambi Mekkah merupakan salah satu daerah yang diberi keistimewaan sejak pengesahan UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aceh menggunakan hukum Islam. Ada empat bidang keistimewaan yang diberikan kepada Daerah Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Melalui pengesahan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut itulah Aceh menjadi provinsi pertama yang menerapkan Syariat Islam di Indonesia (Kamarusdiana, 2016: 151-162)

Salah satu kebijakan yang lahir dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 adalah mengamankan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dalam segala aspek kehidupan masyarakat, salah satunya adalah melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan Uqubat yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah (Chazawi, 2002: 68)

Qanun Nomor 6 tahun 2014 atau disebut Qanun Jinayat ini adalah Perda yang mengatur hukum pidana Islam di Aceh, diantaranya melarang konsumsi dan produksi minuman keras (*khamar*), judi (*maisir*), sendirian bersama lawan jenis yang bukan mahram (*khalwat*), bermesraan di luar hubungan nikah (*ikhtilath*), zina, pelecehan seksual, pemeriksaan, menuduh seseorang melakukan zina tanpa bisa menghadirkan empat saksi (*qadzaf*), sodomi antar sesama lelaki (*liwath*) atau disebut gay, dan hubungan seks sesama wanita (*musahaqah*) atau disebut lesbian. Hukuman bagi pelanggar bisa berupa hukuman cambuk, denda, dan penjara. Berat hukuman tergantung pada tingkat pelanggarannya. Sebagai contoh, Kehadiran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ini semakin melengkapi tatanan kehidupan masyarakat Aceh dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan Syariat Islam secara kaffah. Akan tetapi, dalam praktik pelaksanaannya pelanggaran terhadap Qanun Jinayat ini masih tinggi. Menurut data tahunan Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada tahun 2018 terdapat 326 kasus pelanggaran Jinayat. Sedangkan untuk tahun 2019 hingga bulan Maret terdapat 34 kasus pelanggaran syariat Islam yang divonis melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini tentunya menjadi problematika dan tantangan yang harus dicari solusinya bagi pemerintah Aceh.

Penegakan syariat Islam di Aceh terus mengalami dinamika pasang surut, hambatan, tantangan dan masalah di berbagai Kabupaten. Penegakan syariat Islam ibarat dua mata pisau yang selalu mengundang pro dan kontra. Pihak yang pro menganggap bahwa syariat Islam menjadi solusi untuk menciptakan suasana kenyamanan, kesejahteraan dan kedamaian. Sedangkan pihak yang kontra menilai akan menimbulkan persoalan yang menumbuhkan sikap ketakutan (Agustiansyah, 2017: 1). Pelaksanaan syariat Islam di Aceh Barat secara umumnya memiliki tantangan dan kelemahan dalam implementasinya, baik perundang-undangan syariat Islam yang berbentuk Qanun maupun peraturan Bupati, seperti qanun tentang busana Islami, larangan penggunaan alkohol, perjudian, maupun khalwat. Dalam pelaksanaannya sejauh ini belum menunjukkan hasil yang maksimal, hasil yang sesuai dengan ketetapan kebijakan, untuk itu di dalam permasalahan ini perlu

menekankan kepada implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut (Nellis, 2016: 149)

Sebagai upaya preventif terhadap penegakan syariat Islam, pemerintah Aceh dalam hal ini telah mengamanatkan pembentukan Wilayatul Hisbah yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penegakan qanun dan syariat Islam. Oleh karena itu, Aceh menempatkan Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja melalui Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja perangkat daerah Aceh pada tanggal 30 Oktober Tahun 2008. Tata kerja ini yang melaksanakan penegakan hukum masyarakat yang ada di Aceh, atau sah menjadi warga Aceh.

Pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di Aceh, Wilayatul Hisbah berfungsi sebagai badan yang diberikan hak dan kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh. Dalam hal ini Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan untuk menegur/menasehati setiap pelanggar terhadap qanun-qanun Syari'at Islam. Di samping itu, Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan pula untuk menyerahkan perkara pelanggaran qanun Syari'at Islam tersebut kepada aparat penyidik apabila upaya peneguran/nasehat yang dilakukan tidak bermanfaat (Litbang, 2009: 497-498).

Wilayatul Hisbah berkewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang syariat Islam. Dalam melaksanakan operasinya, Wilayatul Hisbah melakukan pembinaan, seperti menegur, mengingatkan dan menasehati seseorang yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam. Wilayatul Hisbah juga berupaya menghentikan kegiatan/perbuatan yang diduga melanggar perundang-undangan di bidang syariat Islam, yang diselesaikan melalui rapat adat gampong dan memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana (Fitri, 2017: 26).

Wilayatul Hisbah juga merupakan satu sistem yang khas dari sistem-sistem Islam. Lembaga ini berdiri di atas dasar tanggungjawab seorang Muslim untuk membasmi kemungkaran dan menegakkan yang makruf. Melakukan hal ini dalam bahasa agama Islam disebut sebagai bagian dari tujuan dakwah. Dakwah yang dilakukan lembaga ini diarahkan pada supremasi hukum Islam, dimana penggunaan hukum Islam dilaksanakan dan ditegakkan. Konsep dakwah Wilayatul Hisbah ini dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk masyarakat yang berkeadilan.

Praktek wilayatul hisbah dalam dakwah ini diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang dapat diterima masyarakat Aceh. Wilayatul Hisbah mempunyai merupakan representasi dari kehakiman dan kekuasaan. Penegakan hukum merupakan salah satu tujuan dibentuknya lembaga ini. Karena itulah, lembaga ini boleh dianggap termasuk dalam lingkungan sistem kehakiman Islam dan sebagian dari institusi-institusi sistem ini. Dari itu, Wilayatul Hisbah bukanlah sesuatu yang asing dari sistem kehakiman, melainkan seperti apa yang diungkapkan oleh para fukaha, yaitu "kedudukannya di tengah-tengah antara hukum-hukum kehakiman dan (mazhalim) pengadilan (Zaidan, 2004: 78).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait kewenangan Wilayatul Hisbah terhadap penegakan syariat Islam di Aceh. Diantaranya penelitian dari Rizky Fajar Solin (2018) yang lebih menyoroti pada efektivitas kinerja Wilayatul Hisbah. Sedangkan Muhammad Siddiq (2016) lebih mempertegas bagaimana sebenarnya posisi Wilayatul Hisbah dalam sistem pemerintahan Aceh. Rizky Amalia (2016) memfokuskan penelitian dalam meningkatkan kesadaran bersyariat Islam dan mencoba menguji seberapa besar pengaruh Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan kesadaran remaja dalam bersyariat Islam. Tesis Pascasarjana, Agustiansyah (2015)

mencoba menjelaskan bagaimana Wilayatul Hisbah menghadapi gejolak dinamika yang ada dalam masyarakat untuk menegakkan syariat Islam. Muhibbuthabry (2014) dalam jurnalnya “Kelembagaan Wilayah Al-Hisbah dalam Konteks Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh”, dalam penelitian ini Muhibbuthabry mencoba membandingkan bagaimana kelembagaan Wilayatul Hisbah pada masa pemerintahan Islam dengan kelembagaan Syariat Islam di Aceh.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian terdahulu tersebut, sebagai pembaruannya maka penulis dalam riset ini akan fokus meneliti terkait bagaimana strategi komunikasi dakwah yang diterapkan oleh Wilayatul Hisbah untuk menjalankan tugasnya dalam upaya pencegahan pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat khususnya di Aceh Barat.

2. Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat pada bulan Juni 2019. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 5 orang anggota Wilayatul Hisbah, dan 2 orang warga Aceh Barat yang sudah pernah terjaring razia syariat Islam, serta satu orang yang sudah pernah dieksekusi cambuk (identitas disamarkan). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui proses: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil Penelitian

a. Legilasi Qanun Syariat Islam di Aceh

Sebagai daerah yang pernah menjadi sebuah kerajaan besar, Aceh mempunyai tatanan hukum untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat. Aturan tersebut adalah Syariat Islam. Banyak kata-kata hikmah atau pepatah-petitih menunjukkan hal tersebut, misalnya *adat ngon hukom lage zat ngon sifeut* yang mengandung pengertian bahwa gerak gerik perilaku keseharian masyarakat Aceh, yang kemudian menjadi kebiasaan dan selanjutnya menjadi adat, tidak terlepas dari napas Syariat Islam. Pepatah lain adalah: *adat bak po teumereuhom, hukom bak syiah kuala, qanun bak putro phang, reusam bak laksamana*, yang menunjukkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sudah sampai pada tingkat menjadikannya hukum positif dan kemudian menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat. Bahkan ada dokumen tertulis Qanun Syara' Kerajaan Aceh pada masa Sultan Alauddin Mansur Syah pada tahun 1270 H dan Qanun Al-Asyi Ahlul Sunnah wal Jamaah (Qanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda) yang ditulis pada tahun 1310 H (Ali, 2014: 516).

Syariat Islam adalah hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Aceh sejak masa Kesultanan Aceh. Sebelum kedatangan Belanda ke nusantara, masyarakat Aceh sudah berhukum dengan hukum Syariat, namun kedatangan Belanda menyebabkan sebagian dari ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Penghalangan terhadap berlakunya Syariat Islam di Aceh berlanjut setelah Indonesia merdeka. Ini menyebabkan terjadinya gejolak di Aceh yaitu karena tuntutan masyarakat Aceh terhadap pemberlakuan Syariat Islam. Dokumen-dokumen penting tentang ini menunjukkan perjuangan sudah dimulai tahun 1948 ketika muncul maklumat bersama ulama-ulama seluruh Aceh, pengurus-pengurus agama, hakim-hakim agama dan pemimpin-pemimpin sekolah Islam karesidenan Aceh (Din, 2009: 21).

Dari pertemuan seluruh tokoh agama dan masyarakat Aceh di atas, secara sosiologis keberadaan qanun-qanun syariat Islam yang sekarang diberlakukan di

Aceh bukanlah merupakan hal yang baru, melainkan mengukuhkan kembali nilai-nilai yang sudah lama ada di dalam masyarakat Aceh. Ini diakui dalam penjelasan umum Undang-Undang No 44 tahun 1999 antara lain dijelaskan bahwa masyarakat Aceh sudah menjadikan Islam sebagai bagian dari kehidupannya. Pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh sudah berlangsung sejak lama, dan disepakati oleh seluruh masyarakat di provinsi khusus ini.

Provinsi Aceh juga dikenal sebagai sebuah Provinsi yang memiliki status Istimewa dalam rangkaian Provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Status istimewa tersebut diraih karena kondisi sosial budaya masyarakat Aceh yang khas, potensi kekayaan alam di Provinsi Aceh, serta kiprah masyarakat Aceh yang besar serta berharga dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Adanya status istimewa tersebut, Provinsi Aceh tentunya memiliki sebuah perbedaan dalam mekanisme Pemerintahan serta peraturan Daerahnya. sebagai sebuah Provinsi yang terdiri dari mayoritas penduduk beragama Islam dan di dukung pula oleh adat istiadat masyarakat Aceh yang memegang teguh prinsip Islam secara mengakar dalam kehidupan bermasyarakatnya, maka Syariat Islam menjadi sebuah pertimbangan utama dalam perumusan peraturan di Daerah Provinsi Aceh (Al Yasa, 2005: 62-63).

Melalui kebebasan hak otonomi khusus yang dimiliki Aceh dalam bidang agama tersebut, maka Aceh mendapatkan izin menerapkan syariat Islam secara kaffah yang berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Salah satunya adalah lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang khalwat sebagai kebijakan dari UU No. 44 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh. Adapun Qanun Aceh yang memuat materi hukum Syariah baik hukum materil maupun hukum formil (acara) antara lain (Abbas, 2015:23).

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No.5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam.
3. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syia'ar Islam.
4. Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan sejenisnya
5. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (perjudian)
6. Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwath (Mesum)
7. Qanun Aceh No. 07 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat.
8. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
9. Qanun Aceh No. 09 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
10. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat
11. Qanun Aceh No. 02 Tahun 2008 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama
12. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2010 Tentang Baitul Mal
13. Qanun Aceh No. 07 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
14. Qanun Aceh No. 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
15. Qanun Aceh No. 08 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Implementasi syariat Islam di Aceh dalam perjalanannya merupakan sebuah proses panjang yang membutuhkan rancangan, formulasi sehingga menjadi qanun yang disahkan, artinya penetapan Qanun bukan diambil secara spontan dari Al-Quran dan as-Sunnah atau kitab-kitab fiqh akan tetapi melewati tahapan demi tahapan yang dilalui mengisyaratkan butuh proses waktu yang cukup lama dalam mensosialisasikan penerapan syariat Islam secara kaffah, hal ini bertujuan untuk

menyiapkan kesiapan masyarakat Aceh dalam menjalankan syariat Islam dengan penuh keimanan, bertahap dan tidak sekaligus.

Oleh karena itulah yang menyebabkan Qanun tentang jinayat yang meliputi perbuatan pidana (jarimah) dan hukuman (*'uqubah*) baru disahkan setelah dua belas tahun dari masa pengesahan Qanun tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syia'ar Islam. Hal ini dikarenakan dalam perkembangannya, penerapan syariat Islam memfokuskan pada skala prioritas dimana penguatan aqidah, ibadah, pendidikan keagamaan dan syi'ar Islam menjadi hal yang diutamakan (Masyitah, 2018: 25).

Selain itu, Qanun jinayat juga mengatur hukuman cambuk bagi pelaku pelanggaran Syariat serta mengatur ketentuan atau tata cara pelaksanaan hukum cambuk di Aceh. Bentuk ancaman hukuman cambuk dimaksudkan sebagai upaya untuk memberi kesadaran bagi para pelaku dan sekaligus sebagai peringatan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Aceh.



Gambar 1. Eksekusi Cambuk

Hukuman cambuk di Aceh dilaksanakan setelah adanya keputusan dari mahkamah syar'iyah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Terpidana tidak ditahan untuk menunggu eksekusi hukuman cambuk. Pada waktu eksekusi dilaksanakan jaksa penuntut umum akan mengirim surat panggilan untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Hakim pengawas harus hadir pada waktu pelaksanaan cambuk, kepala dinas kesehatan menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terdakwa sebelum dan sesudah pelaksanaan pecambukan. Apabila menurut hasil pemeriksaan tidak dapat menjalani hukuman cambuk, maka pelaksanaannya akan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat. Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap terdakwa perempuan yang hamil atau menyusui akan dilakukan setelah selesai menyapih anaknya (Ablisar, 2014: 281).

Dinas syariat Islam telah merinci ketentuan hukuman cambuk yang harus dipedomani sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun sebagai berikut: (Dinas Syariat Islam, 2012: 328).

1. 'Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh jaksa penuntut umum.
2. Dalam melaksanakan tugas, jaksa penuntut umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam qanun.
3. Pelaksanaan 'uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Penundaan pelaksanaan 'uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terdakwa setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

5. 'Uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk.
6. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,7 cm dan 1,00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda / tidak dibelah.
7. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
8. Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai
9. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
10. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.
11. Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.

Aplikasi hukum Islam merupakan realisasi tujuan hukum Islam itu sendiri. Implementasi hukum Islam, dalam hal ini misalnya pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif yang dinilai lebih efektif karena terpidana akan malu sehingga menyadari serta menyesali kesalahan yang dilakukannya, di samping itu juga sebagai upaya pendidikan dan pembinaan baik untuk si pelaku maupun masyarakat luas yang menyaksikan proses eksekusi cambuk (Misran, 2017: 19).

b. Wilayatul Hisbah dan Pembinaan Syariat Islam

Secara etimologis, Wilayatul Hisbah berasal dari dua kata, *al-Wilayah* dan *al-hisbah*. Kata *al-Wilayah* memiliki makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Secara istilah, hisbah adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya. Dengan demikian konsep hisbah merupakan doktrin Islam untuk memelihara segala sesuatu agar sesuai dengan Syariat Islam. Doktrin ini berdasar pada tuntunan al-Quran, dengan jalan memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, dan kewajiban bagi setiap muslim (Halim, 2011: 6).

Menurut Ibnu Khaldun Wilayah Al-Hisbah adalah kewajiban keagamaan yang berkaitan dengan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar yang merupakan kewajiban pemerintah untuk menentukan (mengangkat) orang yang melaksanakan tugas tersebut. Batas-batas kewenangannya ditentukan oleh pemerintah demikian juga pembantunya untuk melaksanakan tugas tersebut. Ia menyelidiki kemungkaran, menta'zir dan mendidik orang yang melakukan kemungkaran tersebut dan membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum di perkotaan (Ersan, 2010: 29).

Paparan di atas merupakan sebuah kenyataan bahwa Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Aceh untuk menegakkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat dapat melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya terutama maksiat. Lembaga ini lahir karena kebutuhan yang sangat mendasar yang mesti ada terhadap kelancaran pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dipimpin oleh kepala satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sehingga Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya juga digaji oleh pemerintah Aceh.

Sejarah mencatat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) kerajaan Aceh Darussalam menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di dunia yang

mengalami kemajuan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan agama. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari penerapan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, pada masa itu hukum yang berlaku adalah hukum Islam sebagai landasan dan hukum adat. Namun hukum Islam tetap menjadi sumber utama sehingga jika ada adat yang bertentangan dengan hukum Islam, maka keberadaannya ditolak. Sehingga kelestarian nilai-nilai Islami terjaga secara turun temurun. Selain itu, sultan juga sangat berperan penting dalam penerapan Syariat Islam, karena kekuasaan dan ketegasan yang berasal dari sultan menambah kekuatan hukum tersebut. Begitu juga dengan para ulama yang memiliki andil besar dalam perumusan hukum-hukum berdasarkan Al-quran dan As-Sunnah, serta *'uruf*, adat dan *reusam* yang dimaknai hukum terdahulu. Hasil formulasi inilah kemudian ditetapkan menjadi qanun kerajaan Aceh Darussalam, dikenal dengan Qanun al-Asy (Sabil, 2009: 23).

Untuk menjaga kelestarian nilai-nilai Islami dalam kehidupan masyarakat, diperlukannya peran pemerintah sebagai penguat melalui kekuasaannya dalam upaya mendorong penegakan Syariat Islam secara kaffah di bumi Rencong, sehingga pemerintah Aceh mengamanatkan pembentukan Wilayahul Hisbah atau yang lebih dikenal dengan sebutan polisi syariat yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penegakan Qanun dan syariat Islam yang tertuang dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja perangkat daerah Aceh.

Dalam kitab *al-Ahkam ash-Sultaniyyah*, Imam Mawardi memberikan penjelasan lebih luas bahwa tugas al-Muhtasib ada dua, yakni menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemunkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian (Ersan, 2010: 23), yaitu *pertama*, Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak Allah, *kedua*, Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak manusia dan *ketiga* menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Wilayah al-Hisbah memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal ini guna untuk memelihara kemaslahatan umum.

Sedangkan tugas Wilayahul Hisbah dalam perspektif Qanun Aceh sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SATPOL PP dan Wilayahul Hisbah Aceh, mempunyai tugas sebagai berikut: (Peraturan Gubernur Aceh, 2016: 4).

- a. Wilayahul Hisbah mempunyai tugas.
 1. Melakukan pengawanan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang Syariat Islam
 2. Melakukan pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidang Syariat Islam.
 3. Pada saat tugas pembinaan dilakukan, muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepda penyidik terdekat atau kepada keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku.
 4. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundangundangan dibidang Syariat Islam kepada penyidik
- b. Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi;
 1. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.

2. Menemukan adanya perbuatan, pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam.
- c. Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi;
 1. Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam.
 2. Berupaya untuk menghentikan kegiatan perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.
 3. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat adat Gampong
 4. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.

Dari kutipan tugas tersebut dapat disimpulkan bahwa Wilayatul Hisbah mempunyai tiga tugas yaitu: (Marzuki, 2016: 152)

1. Memperkenalkan dan mensosialisasikan Qanun dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan syariat Islam dan juga mengingatkan atau memperkenalkan aturan akhlak dan moral yang baik menurut syariat Islam kepada masyarakat.
2. Mengawasi masyarakat agar mereka mematuhi peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang luhur yang dituntunkan Islam. Dengan demikian petugas Wilayatul Hisbah mungkin akan berada di tempat-tempat keramaian, memberitahu dan membantu masyarakat tentang busana yang seharusnya digunakan, tentang perilaku yang harus dihindarkan, tentang ketertiban umum yang harus dijaga dan cara menghormati para pengunjung lainnya, tentang barang yang boleh dijual dan tidak boleh dijual dan seterusnya.
3. Melakukan pembinaan agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan pengrusakan (kejahatan) lebih lanjut atau orang-orang yang berperilaku tidak sopan bersedia menghentikan perbuatan tidak sopan tersebut. Pembinaan ini dilakukan dengan cara mencatat identitas pelaku, pelanggaran yang dilakukan, upaya pengawasan yang sudah ditempuh dan lantas memberitahukannya kepada polisi atau penyidik untuk diambil tindakan lebih lanjut, atau melaporkannya kepada Geuchik atau Tuha Peut gampong setempat untuk diselesaikan dengan musyawarah (rapat atau peradilan) adat.

Dari tiga tugas utama Wilayatul Hisbah ini dapat dikatakan bahwa upaya dakwah dilakukan dalam aksi kesehariannya. Dakwah yang dipresentasikan oleh lembaga ini diarahkan pada implementasi hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dakwah adalah untuk menjamin keberlangsungan hukum Islam, dimana dengan hal tersebut masyarakat dapat memedomani hukum Islam itu sendiri. Fungsi pokok utama Wilayatul Hisbah dalam tiga hal (sosialisasi, mengawasi dan pembinaan) merupakan upaya dakwah untuk masyarakat Aceh.

c. Strategi Komunikasi Dakwah Wilayatul Hisbah

Komunikasi merupakan komponen utama dalam menjalankan sebuah strategi untuk mencapai tujuan. Dalam upaya pencegahan pelanggaran syariat Islam perlu berkomunikasi secara baik dan tepat agar pelanggar syariat dapat diminimalisir bahkan ditiadakan di tengah kehidupan masyarakat Aceh yang merupakan salah satu provinsi yang memiliki kewenangan menjalankan syariat Islam. Komunikasi

menjadi sangat penting dalam sebuah tindakan pencegahan pelanggaran maksiat, karena otoritas aparatur Wilayatul Hisbah dalam tindakan pencegahan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 tahun 2006 salah satunya adalah agar senantiasa mengedepankan komunikasi walau tidak memiliki kewenangan untuk menghukum.

Menurut Onong Uchjana Effendy komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh satu orang ke orang lain untuk menginformasikan, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) maupun tidak langsung (melalui media), sedangkan Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai tujuan (Efendy, 2005: 32). Maka dalam hal ini, perencanaan yang dimaksud yaitu meliputi metode, teknik, dan tata hubungan fungsional antara unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses komunikasi guna dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pada hakekatnya komunikasi strategis Wilayatul Hisbah adalah sebuah perencanaan dan manajemen untuk mencapai sebuah tujuan menegakkan syariat Islam dalam tata kehidupan masyarakat Aceh sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014.

Sedangkan arti dakwah secara bahasa yaitu panggilan, seruan ataupun ajakan, bentuk pengucapan tersebut dalam bahasa arab disebut *mashdar*, sedangkan bentuk kata kerja (*fi'il*) nya berarti memanggil, menyeru atau mengajak (*da'a, yad'u, da'watan*). Dakwah menurut Hamka dakwah yaitu ajakan panggilan untuk menganut suatu pendirian yang ada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi terletak pada aktivitas yang memerintahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar (Saputra, 2011: 1). Dengan ini dakwah adalah mengajak umat dalam berbuat kebaikan, mengenalkan ketuhanan, membimbing kepada jalan yang lurus, mengajarkan untuk melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar, dengan tujuan untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat.

Dua kata di atas, mempunyai makna yang saling terkait. Komunikasi dan dakwah dapat diartikan sebagai ajakan yang dilakukan oleh komunikator dakwah (da'i) dalam hal ini Wilayatul Hisbah Aceh Barat, untuk mengajak komunikasi dakwah (mad'u) dalam hal ini masyarakat Aceh Barat, dengan cara komunikasi verbal maupun non verbal yang bertujuan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Khususnya mengenai ajakan pencegahan pelanggaran terhadap Qanun syariat. Ajakan ini merupakan bagian dari nilai penting yang terdapat dapat kandungan dakwah itu sendiri. Proses dakwah dilakukan dengan salah satu cara utamanya, yaitu komunikasi. Dari komunikasi yang dibangun akan berimplikasi pada keberhasilan atau kegagalan dakwah.

Membuat dakwah berhasil dibutuhkan strategi jitu dalam kegiatannya. Menyusun strategi komunikasi dakwah tidaklah mudah dikarenakan aktivitas komunikasi yang sangat kompleks. Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam membuat strategi komunikasi, diantaranya adalah komponen-komponen dari aktifitas itu sendiri. Harold D.Laswell mendefinisikan komunikasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik dimana jawaban-jawabannya merupakan komponen-komponen yang ada dalam sebuah aktivitas komunikasi. Rumusan pertanyaan tersebut dikenal dengan istilah Paradigma Laswell, yakni terdiri dari: (1) *Who?* (siapakah komunikatornya?), (2) *Says What?* (pesan apa yang dinyatakannya?), (3) *In which channel?*(media apa yang digunakannya?) (4) *To Whom?* (siapakah komunikannya ?), (5) *With what effect?*(efek apa yang diharapkan?) (Efendy, 2003: 301). Oleh karena itu, kelima unsur tersebut adalah komponen dasar yang harus disusun dalam menjalankan sebuah strategi komunikasi.

Pendapat lain diungkap oleh R. Wayne Pace, Brent D. Peterson dan M. Dallas Burnet dalam bukunya *Techniques for effective Communication* sangat

memperhatikan faktor manusia dalam strategi komunikasi, sebagaimana dikutip oleh (dalam Effendy, 1993: 35) menyatakan bahwa tujuan sentral dari kegiatan komunikasi terdiri dari tiga tujuan utama yaitu: *to secure understanding, to establish acceptance, to motivate action*. *To secure understanding* memastikan bahwa komunikan mengerti pesan yang ia terima. Andaikata ia sudah dapat mengerti dan menerima, maka penerimanya itu harus dibina "*to establish acceptance*". Pada akhirnya kegiatan dimotivasi "*to motivate action*". Dengan demikian, orang yang menyampaikan pesan yaitu komunikator ikut menentukan berhasilnya komunikasi. Dalam hubungan ini faktor *source credibility* komunikator memegang peranan yang sangat penting.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh sangat diperlukan adanya sumber daya manusia sebagai pendukung pemberlakuan syariat Islam dengan menciptakan masyarakat ilmiah yang menghargai ilmu pengetahuan Islam sehingga bisa berpikiran maju dalam pengembangan wawasan keIslaman dengan cara menghidupkan Meunasah, Mesjid, Dayah, dan Madrasah sebagai tempat pelaksanaan keIslaman. Dengan demikian rakyat Aceh akan semakin siap menerima penerapan syariat Islam karena telah memiliki pemahaman yang sama dalam memandang syariat Islam. Oleh karena itu pelaksanaan syariat Islam di Aceh harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, ulama, pemerintah daerah dan pihak-pihak yang berkompeten (Jauhari, 2010: 34).

Kegagalan memahami tujuan-tujuan syariat dalam penerapan hukum cambuk dapat menyebabkan kesalahpahaman terhadap hukum Islam, sehingga menganggap bahwas hukuman cambuk sebagai hukuman kejam, tidak manusiawi, dan melanggar Hak Asasi Manusia. Padahal, jika dilihat dengan kaca mata iman dan akal sehat jelaslah bahwasanyahukum cambuk tersebut bertujuan untuk menolak kerusakan yang ditimbulkan oleh jarimah uqubat dan mengembalikan manusia ke jalan yang benar dan hidup mulia (Masyitah, 2018: 30). Pentingnya penerapan strategi komunikasi yang tepat ditujukan agar masyarakat benar-benar bisa memahami bagaimana kemaslahatan dari aturan-aturan syariat Islam yang sesungguhnya, sehingga akan mendorong sikap kerelaan untuk mematuhi dan menaatinya. Begitu pula dengan pemahaman atas konsekuensi pelanggarannya, agar masyarakat merasa takut untuk melanggarnya.

Merujuk pada hakikat pengertian strategi komunikasi yang merupakan segala cara yang ditempuh dalam rangka mengkomunikasikan pesan yang akan disampaikan kepada komunikan, mulai dari perumusan atau penentuan strategi komunikasi sampai kepada tataran pelaksanaannya, dengan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan kondisi atau objek komunikasi, maka strategi komunikasi dakwah yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Aceh Barat dalam upaya pencegahan pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 adalah:

1. Strategi Komunikator

Sesuai dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja perangkat daerah Aceh pada tanggal 30 Oktober Tahun 2008. Pemerintah Aceh menempatkan Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan, namun yang membedakan Wilayatul Hisbah fokus tugasnya adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penegakan Qanun dan syariat Islam. Wilayatul Hisbah berfungsi sebagai badan yang diberikan hak dan kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh. Dalam hal ini Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan

untuk menegur/menasehati setiap pelanggar terhadap qanun-qanun Syariat Islam (Mardhiah, 2010: 157). Dalam kegiatan pencegahan pelanggaran Qanun Jinayat, semua pihak yang tergabung dalam Wilayatul Hisbah adalah sumber (komunikator) yang akan menyampaikan pesan pembinaan syariat Islam kepada masyarakat Aceh Barat.

Dalam hal ini ada 2 faktor penting yang harus diperhatikan oleh komunikator Wilayatul Hisbah untuk melancarkan komunikasinya yaitu daya tarik dan kredibilitas. Karena sumber daya tarik yang menarik seorang komunikator akan mampu merubah sikap, opini dan perilaku komunikan melalui mekanisme daya tariknya, sedangkan kredibilitas adalah factor kepercayaan komunikan kepada komunikator. Kepercayaan ini banyak bersangkutan dengan profesi atau keahlian yang dimiliki seorang komunikator. Oleh karena itu, perekrutan anggota Wilayatul Hisbah adalah berasal dari alumni pesantren dan lulusan perguruan tinggi Islam yang dipercaya mempunyai kompetensi dan wawasan yang luas dalam bidang keagamaan, terkenal baik dan saleh, tidak berperangai buruk, mengetahui hukum-hukum Islam, berintegritas dan profesional. Sebagai contoh, Ilyas, anggota Wilayatul Hisbah Aceh Barat mengungkapkan:

...Oleh karena itu, sikap dan keteladanan personel Wilayatul Hisbah menjadi salah satu factor untuk dihargai atau tidaknya mereka oleh masyarakat. Dengan dihargai seperti itu akan ada penghargaan dan respek warga masyarakat terhadap penegakan syariat Islam di Aceh Barat, yang nantinya akan berimplikasi pada pengaruhnya terhadap ketaatan warga dalam menjalankan aturan syariat Islam (Ilyas, 2019).

2. Strategi Pesan

Wilayatul Hisbah sebagai polisi khusus berfungsi sebagai lembaga pengawas. Hakikat pengawasan memiliki jangkauan luas yang bisa berupa kegiatan penjagaan, pemantauan, sosialisasi hukum dan sejenisnya. Tujuan pengawasan tidak lain adalah memastikan bahwa peraturan-peraturan syariat Islam diketahui dan ditaati oleh masyarakat (Agustiansyah, 2017:191). Tujuan tersebut akan terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran yang memadai tentang batas-batas pelanggaran Qanun syariat. Kesadaran masyarakat akan tumbuh dengan baik jika mereka mendapatkan pemahaman dan informasi dengan baik dan memadai tentang Qanun syariat beserta berbagai aspek di dalamnya seperti hukuman atas pelanggaran agar menimbulkan rasa takut dan mawas diri.

Pesan atau informasi yang disampaikan dalam upaya pencegahan pelanggaran Qanun jinayat pada masyarakat Aceh Barat berpusat pada kebijakan daerah tentang Qanun Nomor 6 Tahun 2014, dengan arahan yaitu menggerakkan peran serta masyarakat dalam upaya penegakan Qanun Syariat Khususnya Jinayat, maka pesan atau informasi yang disampaikan, diantaranya melarang konsumsi dan produksi minuman keras (*khamar*), judi (*maisir*), sendirian bersama lawan jenis yang bukan mahram (*khalwat*), bermesraan di luar hubungan nikah (*ikhtilath*), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, menuduh seseorang melakukan zina tanpa bisa menghadirkan empat saksi (*qadzaf*), sodomi antar sesama lelaki (*liwath*) atau disebut gay, dan hubungan seks sesama wanita (*musahaqah*) atau disebut lesbian, beserta hukuman bagi pelanggarnya. Dengan adanya sejumlah pesan dan informasi ini diharapkan menjadi salah satu langkah preventif untuk mencegah terjadinya maksiat dan meminimalisir pelaku pelanggaran Qanun, serta akan lahirnya masyarakat yang sadar hukum.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum

masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum, dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum tersebut dapat dikatakan telah efektif berlakunya, tetapi jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya. Kesadaran hukum masyarakat itu menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum tersebut. Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur utama yang harus diperhitungkan dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat setempat (Agustiansyah, 2017: 207).

3. Strategi Media

Sosialisasi pencegahan pelanggaran syariat di Kabupaten Aceh barat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan dan menggunakan berbagai media komunikasi. Penggunaan media dan pendekatan komunikasi serta penentuan bentuk kegiatan yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi wilayah di mana kelompok sasaran tersebut berada. Media berperan sebagai jembatan antara komunikator atau Wilayatul Hisbah dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat atau komunikan, media dalam hal ini ada beberapa macam yaitu media cetak dan media elektronik, keduanya memiliki sifat yang sama yakni memberikan informasi kepada masyarakat secara luas.

Wilayatul Hisbah Aceh Barat menggunakan media cetak brosur untuk sosialisasi Qanun Jinayat, yaitu dengan memasang brosur di sejumlah kafe dan tempat rekreasi yang dinilai masih rawan pelanggaran syariat Islam. Meliputi kawasan Pantai Ujong Karang, Gampong Suak Indrapuri dan Suak Ribee. Sosialisasi dalam bentuk pemasangan brosur ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, tentang ancaman pidana yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.



Gambar 2. Pemasangan Brosur

Saat mengkonfirmasi hal ini, Azim, Kadisatpol PP Wilayatul Hisbah Aceh Barat, mengatakan:

...Kegiatan ini oleh tim memfokuskan pada sosialisasi ancaman pidana terhadap pihak yang menyediakan fasilitas khalwat, ikhtilath, dan zina. Pengusaha kafe harus tahu, menyediakan fasilitas, seperti pondok remang-remang atau konstruksi tertutup/tersembunyi, sehingga orang lain leluasa untuk berbuat jarimah (maksiat) adalah perbuatan dosa yang memiliki konsekuensi hukum. Bahkan, ancaman hukumannya lebih berat dari pada berbuat jarimah (Azim, 2019).

Pemasangan brosur yang berisikan ancaman pidana disejumlah tempat wisata tujuannya adalah agar masyarakat tahu, paham, dan tercegah melakukan pelanggaran. Sehingga masyarakat khususnya pengusaha kafe, dengan kesadaran sendiri mau mengubah konsep usahanya dari tempat pacaran menjadi tempat rekreasi keluarga yang Islami. Selain menggunakan brosur, Wilayatul Hisbah Aceh Barat juga menggunakan papan informasi saat melakukan razia yang berisi informasi beberapa pasal yang terdapat dalam Qanun Aceh.



Gambar 3. Papan Informasi

Selain itu, strategi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Aceh Barat dalam menyebarkan pesan dan memberi pemahaman terkait Qanun syariat adalah melalui program Saweu Gampong (mengunjungi desa).



Gambar 4. Saweu Gampong

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, pengamalan, dan kenyamanan beribadah kepada masyarakat. Wilayatul Hisbah juga mengontrol dan mengawasi pelaksanaan shalat Jumat dalam bentuk patroli pengawasan oleh petugas anggota Wilayatul Hisbah perempuan, yaitu dengan mendatangi toko, kedai, warung yang masih buka menjelang waktu shalat Jumat.



Gambar 5. Patroli Jumat

Terkait dengan hal ini, Kabid Wilayahul Hisbah Aceh Barat, Aharis Maburr S.HI, MH, mengatakan;

...Setiap Jumat biasanya kami akan melakukan patroli, setelah melakukan patroli kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Qanun Syariat Islam melalui mimbar Jumat, yakni seorang anggota Wilayahul Hisbah bertindak selaku khatibnya, melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan lebih memahami Qanun Syariat yang berlaku di Aceh...

Selain itu, Aharis menambahkan kegiatan razia juga dilakukan dengan menertibkan cafe remang-remang. Penertiban ini dilakukan juga dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat atas keberadaan sejumlah kafe yang tidak menyediakan lampu penerang yang cukup di fasilitas pondoknya. Akibatnya kondisi tersebut rawan dimanfaatkan sebagai ajang berbuat maksiat.

...Kami mengimbau masyarakat, khususnya muda mudi agar menjauhi kafe-kafe yang tidak menyediakan lampu penerang. Karena dapat terjerumus pada perbuatan jarimah khalwat, ikhtilath, bahkan zina. Pelaku dapat diancam hukuman cambuk/denda emas murni/penjara..(Maburr, Wawancara : 2019).

Demikian pula mengenai peraturan pemakaian busana Islami, yang merupakan salah satu bentuk penegakan syiar Islam sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Aceh, maka Wilayahul Hisbah juga akan merazia wanita yang berpakaian ketat.



Gambar 5. Razia Pakaian Ketat

Bupati Aceh Barat Ramli MS juga menghimbau kepada pegawai seluruh instansi daerah untuk tidak melayani pengurusan administrasi kependudukan terhadap masyarakat muslim yang tidak menggunakan busana secara Islami. Kebijakan itu berlaku khusus bagi umat muslim dalam pengurusan e-KTP, Kartu Keluarga (KK) dan berbagai data administrasi lainnya. Langkah tersebut merupakan bagian dari pengoptimalan penerapan syariat Islam di daerah Aceh Barat. Seiring dengan hal ini Edi Kasman, anggota Wilayahul Hisbah Aceh Barat, mengatakan;

...Bapak Bupati Aceh Barat sudah menegaskan hal ini sebelumnya, kalau ada pejabat atau kepala dinas yang melayani warga muslim tapi tidak memakai busana secara Islami, dia akan dicopot dari jabatannya. Tapi bagi warga nonmuslim, aturan tersebut tidak berlaku, namun tetap harus sopan (Kasman, Wawancara: 2019).

Selain itu, Wilayahul Hisbah Aceh Barat juga menggunakan media sosial dalam upaya pencegahan pelanggaran Qanun Jinayat, dengan menyediakan "Web lapor!" yang merupakan singkatan dari Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

yaitu sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses oleh masyarakat.



Gambar 6. Web Lapor

Web lapor ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus interaksinya dengan pemerintah dalam rangka pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam hal ini, masyarakat Aceh Barat dapat melapor melalui Web tersebut jika melihat atau mencurigakan adanya kegiatan pelanggaran syariat di suatu tempat. Laporan kemudian akan diverifikasi terlebih dahulu oleh administrator dan tindak lanjut pelaporan. Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi pada laporan.

4. Strategi Efek

Terakhir adalah efek atau hasil, hasil yang didapat dalam sebuah proses komunikasi dakwah dalam bentuk sosialisasi pencegahan pelanggaran syariat adalah adanya minat masyarakat Kabupaten Aceh Barat untuk mematuhi amanat yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014. Dalam hal ini terdapat beberapa klasifikasi efek yang ingin diperoleh dari proses komunikasi, yaitu:

- a. Efek kognitif, dimana masyarakat memiliki pengetahuan dalam pola berfikir setelah proses penerimaan pesan.
- b. Efek afektif, terpaan informasi yang bersifat persuasif ini diharapkan sangat membantu masyarakat memberikan *feedback* yang sesuai dengan harapan dan sesuai dengan pesan yang disampaikan.
- c. Efek konatif, efek ini terkadang membawa kecenderungan yang bercabang negatif dan positif. Dikatakan negatif, karena komunikasi yang tidak mampu menerima pesan atau informasi dengan baik akan berdampak tidak baik. Dikatakan positif maka dengan adanya informasi cenderung membuat mereka ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan turut serta dalam mensukseskan pembangunan bidang keagamaan yaitu menjaga nilai-nilai syariat Islam sehingga akan tegaknya hukum syariat di bumi Serambi Makkah.

Untuk melengkapi data tentang respon masyarakat Aceh terhadap keberlakuan qanun ini, salah seorang warga Aceh, CE (32 tahun), Aceh Barat pernah terjaring razia dan di hukum cambuk akibat melakukan zina, menceritakan:

...Hana pat peugah le malee, dari ujong oek sampe ujong aki, dinging le ureung rame, dipeukhem lom. Menyesai that jino, bukan hanya malee droe, tapi keluarga, gampong cit. Tapi lon bersyukur, dengon na kejadian nyan loen sadar, han le loen ulangi. Loen ingin taubat mendekatkan diri dengon Allah, memperbaiki diri

(...Sungguh sangat memalukan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, disaksikan oleh orang banyak, ditertawakan. Menyesal sekali sekarang, bukan hanya diri yang malu tapi juga keluarga dan desa. Tapi saya bersyukur, dengan ada kejadian ini menjadi sadar, tidak akan mengulangi lagi, saya ingin taubat mendekatkan diri dengan Allah, memperbaiki diri)...(CE, Wawancara, 2019)

YH (28 tahun), salah seorang warga Aceh Barat yang pernah terjaring razia khalwat (bersunyian bersama lawan jenis yang bukan mahram), mengungkapkan:
...Jeut loen cok pelajaran leuh keunong razia wate nyan, karena merasa that male loen ateuh kejadian nyan. Han le loen ulangi jino, loen pun han akan pacaran le...(Bisa saya ambil pelajaran setelah terkena razia saat itu, karena saya merasa sangat malu atas kejadian itu. Tidak akan saya ulangi lagi, saya pun sudah bertekad tidak akan berpacaran lagi). (CE, Wawancara, 2019)

Lebih lanjut, NY (25 tahun), yang pernah terjaring razia ikhtilat (bermesraan diluar hubungan nikah), menceritakan:

...Wate nyan lon khilaf, akibat peuturot that hawa nafsu. Walaupun kejadian nyan katrep tapi trok an jino loen hana bisa lom melupakan, male that-that, peu lom mencoreng nama baik ureung tuha lom, tapi loen jino ka menyadari, Islam that menjaga kesucian ureung inong, sehingga na batas-batas lam bergaul ngon ureung agam... (...Waktu itu saya khilaf, akibat terlalu mengikuti hawa nafsu. Walaupun kejadian itu sudah lama tapi sampai sekarang saya belum bisa melupakan, sangat malu, ditambah lagi mencoreng nama orang tua, tapi saya sekarang sudah menyadari, Islam sangat menjaga kesucian wanita, sehingga ditetapkan batas-batas dalam bergaul dengan pria) (NY, Wawancara: 2019).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa efek yang ditimbulkan dari adanya upaya pencegahan pelanggaran syariat Islam oleh wilayatul hisbah adalah timbulnya rasa malu malu pada diri pelaku yang membuat *enggan* untuk mengulangnya lagi. Selain itu, dengan adanya razia dan pembinaan lahiriah pengetahuan yang benar tentang syariat Islam, sehingga dapat mengubah pola pikir pelaku dan masyarakat secara lebih luas menjadi lebih bijak dan patuh terhadap hukum, serta munculnya keinginan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan taubatan nasuha. Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus meningkatkan razia dan pengawasan terhadap pelanggaran penegakan syariat Islam pada masyarakat di kabupaten Aceh Barat, khususnya Qanun Jinayat, dalam bentuk sosialisasi, serta penindakan terhadap pelaku yang melakukan aneka pelanggaran yang melanggar syariat Islam. Dengan demikian, komunikasi dakwah yang dilakukan oleh jajaran Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi penting dalam penegakan syariat Islam di Aceh.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Qanun Nomor 6 tahun 2014 atau disebut Qanun Jinayat adalah Perda yang mengatur hukum pidana Islam di Aceh, diantaranya melarang konsumsi dan produksi minuman keras (*khamar*), judi (*maisir*), bersunyian bersama lawan jenis yang bukan mahram (*khalwat*), bermesraan di luar hubungan nikah (*ikhtilath*), zina, pelecehan seksual, pemeriksaan, menuduh seseorang berzina (*qadzaf*), gay (*liwath*), lesbi (*musahaqah*). Masih tingginya tingkat pelanggaran terhadap Qanun Jinayat menuntut Wilayatul Hisbah, yang mempunyai tugas mengawasi penegakan Qanun dan syariat Islam ini menggunakan strategi komunikasi dakwah yang tepat

agar pesan dapat tersampaikan dengan baik sehingga pelanggaran terhadap Qanun Jinayat dapat diminimalisir. Bentuk strategi dakwah yang digunakan Wilayatul Hisbah dalam hal ini adalah strategi komunikator, strategi pesan, strategi media, dan strategi efek.

Daftar Pustaka

Buku

- Abbas, Syahrizal. *Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Jinayah di Aceh*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015)
- Al Yasa, Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005)
- Chazawi, Muhammad, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Dinas Syariat Islam, "Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah /Qanun, Intruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam," (Banda Aceh:Dinas Syariat Islam, 2012)
- Dinas Syari'at Islam Aceh, Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam; Edisi ke Tujuh, (Banda Aceh: LITBANG dan Program Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009)
- Efendy, Onong Uchana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2005)
- Saputra, Wahidin. *Pengantar Ilmu Dakwah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Cetakan kesembilanbelas, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003)
- Marzuki, Abu Bakar, *Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama* "Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, (2016)
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja SAT POL PP dan Wilayatul Hisbah Aceh (Banda Aceh: 2016)
- Sabil, Jabbar, "Syari'at Islam di Aceh ;Problematika Implementasi Syariat Islam," (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009).
- Zaidan, Abdul Karim, *Sistem Kehakiman Islam*, (Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid, 2004).

Jurnal

- Ablisar, Madiasa, "Relevansi hukuman cambuk sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana," *Jurnal Dinamika Hukum* (2014): 281.
- Ali, "Kedudukan Syariat Islam Dalam Tata Negara Indonesia" *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh* (2014).
- Agustiansyah, "Resistensi Penegakan Syariat Islam Di Aceh Tenggara," *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies* (2017).
- Din, Mohd, "Eksistensi Ketentuan Pidana Qanun Syariat Islam di Aceh" *Jurnal Media Syariah* (2009)
- Ernalis, Fitri, Kewenangan Wilayatul Hisbah (WH) dalam Pembinaan Syari'at Islam di Aceh (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen), *Variasi : Majalah Ilmiah Universitas Almuslim, Volume 9*, (2017)
- Ersan, Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam," *Jurnal uinsby.ac.id* (2010): 29
- Halim, Marah, " Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan Islam," *Jurnal Islam Futura*. (2011)

- Jauhari, Iman, "Pelaksanaan dan Penegakan Syariat Islam di Provinsi Aceh," *Jurnal Hukum Pro Justitia* (2010)
- Kamarusdiana, Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negera Hukum Indonesia, dalam *Jurnal al ahkam*, Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, Vol XVI, No 2, 2016
- Mardhiah, Nellis, "Problematika Kebijakan Syariat Islam di Aceh Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010," *Jurnal Pandecta* (2016)
- Masyitah, Istiqamatul, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penerapan Hukum Cambuk di Aceh," *Jurnal Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh* (2018)
- Misran, Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk dalam Sistem Hukum Pidana Islam, dalam *Jurnal Justisia*, Vol 2, No 2, (Aceh: UIN Arraniry, 2017)